



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR

P U T U S A N
Nomor 48-K/PM III-16/AD/VI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Adnan Tamin
Pangkat/NRP	: Serka/31940073280872
Jabatan	: Babinsa Koramil 1403-15 Malili
Kesatuan	: Kodim 1403/Swg
Tempat, tanggal lahir	: Barru, 11 Agustus 1972
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. A. Yani Asmil I Dim Boting Wara Kota Palopo.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas;

Membaca : 1. Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom XIV/2
Nomor: BP-03/C-01/II/2020 tanggal 26 Februari 2020.

2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17
Makassar Nomor: R/45/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan Danrem 142/Tatag selaku Papera Nomor:
Kep/08/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 tentang Penyerahan
Perkara.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-
17 Makassar Nomor: Sdak/37/VI/2020 tanggal 18 Juni
2020.

3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor: TAP/48-
K/PM III-16/AD/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 tentang
Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor: TAP/48-K/PM III-
16/AD/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 tentang Penunjukan
Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hari Sidang Ketua Nomor: TAP/48-K/PM
III-16/AD/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 tentang Hari
Sidang.

Hal 1 dari 30 Put. No. 48-K/PM III-16/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/37/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan

c. Mohon agar barang-barang bukti berupa:

1) Surat-Surat:

a) 1 (satu) lembar STNK Nopol DP 8871 TC a.n. Sdr. Adnan Tamin.

b) 1 (satu) lembar STNK Nopol DP 2346 HO a.n. Sdr. Milik.

Dikembalikan kepada yang berhak

c) 1 (satu) lembar foto Copy Surat Izin Mengemudi (SIM BI) Nomor : 720819450564 tanggal 21 Agustus 2019 atas nama Adnan Tamin dengan alamat Jl. A. Yani Asmil I Kodim Boting Wara Kota Palopo.

d) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD I Lagaligo Kab. Luwu Timur Nomor : 017/VER/RSUD/ILG/LT/I/2020 tanggal 14 Januari 2020 atas nama Tn.

Hal 2 dari 30 Put. No. 48-K/PM III-16/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa A.n. dr. Achamad Rifai Pandin.

e) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Marannu, Kec. Baebunta Selatan Nomor : 468.3/24/DM/II/2014 tanggal 15 Januari 2020 atas nama Milik yang ditandatangani oleh Kepala Desa Marannu atas nama Medi.

f) Surat Pernyataan damai tanggal 21 Januari 2020 dihadapan Kepala Desa Marannu Luwu Utara.

Barang Bukti Surat Huruf b,) c), d), e) dan f) Mohon disatukan dalam berkas Perkara yang bersangkutan.

2) Barang-Barang:

a) 1 (satu) Unit mobil Truk jenis Toyota Dina warna Merah Nopol DP 8871 TC a.n. Sdr. Adnan Tamin ;

b). 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda CBR warna hijau hitam Nopol DP 2346HO a.n. Sdr. Milik;

Dikembalikan kepada yang berhak.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di depan persidangan yang pada pokoknya:

a. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

b. Bahwa Terdakwa dengan Pihak keluarga Korban sudah berdamai dan Terdakwa telah memberikan bantuannya kepada keluarga korban berupa pembelian Peti jenazah seharga Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah) , uang tunai sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh Juta rupiah) dan Terdakwa sanggup memperbaiki sepeda motor Korban.

Untuk itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim mohon diberi keringanan hukuman untuk Terdakwa .

Hal 3 dari 30 Put. No. 48-K/PM III-16/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumrem 142/Tatag yaitu Mayor Chk Bungak Satria Kadompi, S.H. NRP 2920064670672 dkk, berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 142/Tatag Nomor Sprin/122/II/2020 tanggal 18 Februari 2020 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 19 Februari 2020.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Empat belas bulan Januari tahun 2000 dua puluh, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di Jln. Poros Malili Desa Maliwowo Kab. Luwu Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia,"

dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1993/1994 melalui Pendidikan Secata PK di Secata Malino Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada setelah selesai ditempatkan di Batalyon 721/Mks Pinrang dari tahun 1994 s/d 2007 dan pada tahun 2006 s/d 2007 melaksanakan Pendidikan Secaba Reg di Pakatto Rindam XIV/Hsn dan setelah selesai ditempatkan di Kodim 1403/Swg sampai sekarang dengan pangkat Serka NRP 31940073280872.

b. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Sdr. Milik (Korban) dan baru kenal pada saat setelah kejadian namun tidak ada hubungan keluarga/famili.

c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 07.30 Wita Terdakwa meminta izin ke Komandan Koramil 1403-15/Malili untuk melakukan pemantauan ke daerah binaannya di daerah Malili namun sebelum Terdakwa berangkat terlebih dahulu ke bengkel untuk memperbaiki lampu mobil truck jenis Dyna Nopol 8871 TC warna merah milik Terdakwa di daerah Mangkutana dan sekira pukul 13.19 Wita Terdakwa menuju ke daerah Malili (daerah binaannya) dan pada saat melewati jalan tikungan tepatnya di depan Warung Makan Ganda Sari di Jln. Poros Malili Desa Maliwowo Kab. Luwu Timur, Terdakwa tiba-tiba melihat dari arah yang berlawanan sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh korban melaju dengan kecepatan tinggi dimana posisi motor korban tersebut mengambil jalur kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa dari arah yang berlawanan sehingga Terdakwa tidak mampu untuk mengendalikan kendaraannya kemudian ditabrak oleh Korban dan mengenai bagian pintu depan

Hal 4 dari 30 Put. No. 48-K/PM III-16/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan mobil Terdakwa hingga korban terpental beberapa meter dari jalan aspal sedangkan mobil yang dikendarai Terdakwa oleng kurang lebih 10 (sepuluh) meter di depan jalan.

d. Bahwa setelah kecelakaan tersebut Terdakwa memarkir kendaraannya dan menolong korban yang sudah tidak bergerak, setelah itu Terdakwa menghubungi melalui telepon Danramil 1403-15/ Malili a.n. Kapten Inf Sumaryo melaporkan kalau Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas sehingga Danramil 1403-15/Malili memerintahkan Terdakwa untuk mengamankan diri di Kantor Koramil Malili karena khawatir dengan kedatangan keluarga korban.

e. Bahwa pada saat kejadian kecelakaan, situasi dan kondisi arus lalu lintas sepi dan jalan beraspal serta cuaca cerah dan Terdakwa dalam mengemudikan mobil truck jenis Dyna Nopol 8871 TC warna merah dengan kecepatan kurang lebih 40 Km/jam serta dilengkapi dengan STNK serta SIM B yang masih berlaku untuk kendaraan tersebut.

f. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, Sdr. Malik (korban) meninggal dunia di RSUD I Lagaligo Kab. Luwu Timur berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD I Lagaligo Kab. Luwu Timur Nomor : 017/VER/RSUD/ILG/LT/I/2020 tanggal 14 Januari 2020 atas nama Sdr.. Milik (korban) mengalami luka yaitu:

a. Korban tiba di RS dalam keadaan tidak sadar, pupil melebar, Refleks cahaya mata tidak ada, Tekanan darah tidak terukur, denyut nadi tidak teraba, pernafasan tidak terukur, suhu tubuh tiga puluh lima koma lima derajat Celsius, kaku mAyat ada.

b. Kepala : Tampak dua buah luka terbuka pada regio kepala, jaringan otak keluar dan terdapat potongan tempurung kepala akibat persentuhan dengan benda tumpul.

c. Bahu : Tidak ada kelainan.

d. Punggung : Tidak ada kelainan.

e. Dada : Dalam batas normal.

f. Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan.

g. Anggota gerak bawah : Tampak dua luka tertutup pada kaki kanan.

dengan kesimpulan : Luka tersebut disebabkan karena adanya persentuhan dengan benda tumpul yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa A.n. dr. Achmad Rifai Pandin.

Hal 5 dari 30 Put. No. 48-K/PM III-16/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa atas kejadian kecelakaan tersebut pihak keluarga korban tidak keberatan dan pada tanggal 19 Januari 2020 membuat Surat Kesepakatan Damai antara Terdakwa dan keluarga Korban yang intinya telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan selanjutnya Terdakwa memberikan bantuan uang sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian peti jenazah dan uang santunan serta perbaikan sepeda motor Honda CBR DP 2346 HO milik Korban.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor : 22 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengerti akan dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dan atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa dan Penasihat hukumnya tidak mengajukan eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan didalam sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap	: Husdin Alwi
Pangkat, NRP	: Serma, 21040211551282
Jabatan	: Plt. Dan Unit Intel
Kesatuan	: Kodim 1403/Swg
Tempat, tanggal lahir	: Belopa, 27 Desember 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Seppong Kec. Belopa Utara Kab. Duwu

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 karena sama-sama berdinis di Kodim 1403/Swg selaku atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan Lalu lintas antara Mobil Toyota Dyna warna merah Nopol DP 8871 TC milik Terdakwa yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sebuah sepeda motor Honda Cbr warna hijau Nopol DP 2346 HO yang dikendarai oleh sdr. Milik di Jalan poros Malili desa Maliwowo Kec. Angkona Luwu Timur pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 15.00 wita informasi dari Telegram Sertu Rusli. melalui grup Telegram Kodim 1403/Swg

Hal 6 dari 30 Put. No. 48-K/PM III-16/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Setelah menerima informasi kecelakaan tersebut Saksi selanjutnya melaporkan ke Dandim 1403/Swg bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas dan korbannya meninggal dunia ditempat, kemudian Dandim memerintahkan anggota Kodim 1403/Swg untuk mendatangi TKP dan membantu evakuasi korban.

4. Bahwa Saksi bersama Kasdim dan Pasi Intel Kodim beserta anggota Koramil 09/ Sabbang mendatangi pihak keluarga korban dan melakukan koordinasi tentang proses pemakaman korban.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut.

6. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut korban mengalami pecah kepala dan meninggal ditempat dan sepeda motor korban mengalami kerusakan pada bagian kap kanan pecah, shokbreker depan bengkok serta lampu depan pecah sedangkan Terdakwa tidak mengalami luka dan kendaraan Terdakwa mengalami kerusakan pada lampu sen kanan dan body pintu.

7. Bahwa Saksi mengetahui dari pihak kesatuan 1403/Swg setelah kecelakaan memerintahkan Pabung Luwu, Timur, Danramil 1403-15/Malili dan Babinsa Ramil 1403-15 untuk membantu mengevakuasi korban ke Puskesmas dan membawa jenazah korban ke rumah orang tua korban serta membantu dalam proses pemakaman korban.

8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah memberikan bantuan kepada keluarga Korban berupa pembelian peti Jenazah seharga Rp. 6.500.000—(enam juta lima ratus ribu rupiah), pemberian uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) membantu pengurusan jasa raharja sampai berhasil dan perbaikan Sepeda motor milik korban.

9. Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi perdamaian antara pihak keluarga korban dengan Terdakwa yang tertuang dalam Surat Kesepakatan Damai tertanggal 21 Januari 2020 antara Terdakwa dengan Saksi-5 Sdri Ponno Sampe Lino (Ibu Kandung Korban) dan turut mengetahui kepala Desa Marannu Sdr Medi

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkanya.

Menimbang : Bahwa para Saksi, Saksi-2 (Sdr. Upendi K.,SE.), Saksi-3 (Syamsu Alam), Saksi-4 (Sdri. Cala) dan Saksi-5 (Sdri. Ponno Sampe Lino) telah dipanggil 4 (empat) kali secara sah dan patut sesuai ketentuan undang-undang tetapi Para Saksi tidak bisa hadir di dalam persidangan dengan alasan Saksi-2 sedang melaksanakan tugas unit Satlantas, Saksi-

Hal 7 dari 30 Put. No. 48-K/PM III-16/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3, Saksi-4 dan Saksi-5 daerahnya sedang terkena bencana banjir bandang sehingga tidak bisa hadir dipersidangan dan Oditur Militer sudah tidak sanggup menghadirkan Para Saksi oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Para Saksi tersebut adalah alasan yang sah dan dapat diterima dan oleh karenanya dengan pertimbangan untuk percepatan penyelesaian perkara serta atas persetujuan Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut dapat dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan penyidikan.

Menimbang : Bahwa Keterangan Para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan sebagai berikut :

Saksi-2:

Nama lengkap : Upendi K., S.E.
Pekerjaan : POLRI
Tempat, tanggal lahir : Palopo, 18 Maret 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. WR. Supratman Ds. Puncak
Indah Kec. Malili Barat Kab.
Konawe Kab. Luwu Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 menerima laporan dari warga bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Truck Dyna warna merah Nopol DP 8871 TC yang dikemudikan Terdakwa dengan sebuah sepeda motor Honda CBR Nopol DP 2346 HO yang dikendarai oleh sdr. Milik (Korban) di Desa Maliwowo Kec. Angkona Kab. Lutim.
3. Bahwa setelah terjadi kecelakaan Saksi Bersama dua orang anggota Satlantas yang sedang melaksanakan piket lantas melakukan olah tempat kejadian perkara dan mencatat saksi dan pengendara yang terlibat kecelakaan lalu lintas.
4. Bahwa Saksi mengetahui kondisi dan situasi jalan di tempat terjadinya kecelakaan pada saat itu cerah, jalan menikung yang dikeraskan oleh aspal dan dekat dengan pemukiman warga sedangkan titik perkenaan (Key Point) kecelakaan yang ditunjukkan oleh Saksi 3 yaitu kendaraan sepeda motor CBR yang keluar dari marka jalan (mengambil jalan terlalu ke kanan) sehingga kecelakaan itu terjadi.

Hal 8 dari 30 Put. No. 48-K/PM III-16/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi mengetahui akibat dari kecelakaan tersebut pengendara motor Honda CBR warna hijau meninggal dunia di tempat kejadian dan sepeda motor korban mengalami kerusakan yang cukup parah sedangkan pengemudi Truk Toyota Dyna tidak mengalami luka dan kendaraan Terdakwa mengalami kerusakan pada lampu sen kanan dan body pintu sebelah kanan.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Syamsu Alam
Pekerjaan : Sopir
Tempat, tanggal lahir : Wajo, 31 Desember 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Harapan Makmur Rt/Rw.
002 Kel/desa Maliwowo Luwu Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 telah terjadi kecelakaan lalu lintas tepatnya di depan warung makan Ganda Sari Jalan poros Malili desa Maliwowo Luwu Timur antara sepeda motor jenis Honda CBR warna hijau Nopol DP 2346 HO dengan mobil Truck warna merah Nopol DP 8871 TC.
3. Bahwa Saksi sebelumnya mendengar suara benturan keras dari arah jalan depan rumah Saksi kemudian Saksi melihat ke tempat kejadian dan memberikan pertolongan kepada Korban kecelakaan tetapi Korban sudah tidak bergerak lagi dan posisi kendaraan Korban berada di pinggir jalan sebelah kanan sedangkan Terdakwa yang merupakan anggota TNI AD karena Terdakwa menggunakan celana dinas loreng dan baju kaos turun dari kendaraan dan menghampiri Korban sedangkan kendaraan Terdakwa berada tidak jauh dari tempat kejadian.
4. Bahwa Saksi mengetahui titik perkenaan kecelakaan tersebut yaitu kendaraan sepeda motor Honda CBR yang keluar dari marka jalan (mengambil jalan terlalu ke kanan) sehingga kecelakaan tersebut terjadi.
5. Bahwa Saksi mengetahui kondisi dan situasi jalan di tempat terjadinya kecelakaan sepi, pada saat itu cerah, jalan dari arah Mangkutana berbelok dan menikung

Hal 9 dari 30 Put. No. 48-K/PM III-16/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan jalan dari arah Malili lurus Panjang agak menikung sehingga di jalan tersebut sering terjadi kecelakaan.

6. Bahwa Saksi mengetahui akibat dari kecelakaan itu pengendara sepeda motor Honda CBR warna hijau (Korban) meninggal di tempat kejadian dan sepeda motor Korban mengalami kerusakan cukup parah sedangkan pengemudi Truck Toyota Dyna (Terdakwa) tidak mengalami luka dan kendaraan Terdakwa mengalami kerusakan pada lampu sen kanan dan body pintu sebelah kanan penyok.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-4:

Nama lengkap : Cala
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Kalena Malili, 11 Agustus 1970
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Harapan Makmur Rt/Rw. 002 Kel/desa Maliwowo Luwu Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 13.20 wita telah terjadi kecelakaan lalu lintas tepatnya di depan warung makan Ganda Sari tempat tinggal Saksi di Jalan poros Malili Mangkutana desa Maliwowo Luwu Timur antara sepeda motor dengan mobil Truck warna merah.
3. Bahwa Saksi sebelumnya mendengar suara benturan keras dari arah jalan depan rumah Saksi kemudian Saksi melihat ke tempat kejadian dan memberikan pertolongan kepada Korban kecelakaan tetapi Korban sudah tidak bergerak lagi dan posisi kendaraan Korban berada di pinggir jalan sebelah kanan sedangkan Terdakwa yang merupakan anggota TNI AD karena Terdakwa menggunakan celana dinas loreng dan baju kaos turun dari kendaraan dan menghampiri Korban sedangkan kendaraan Terdakwa berada tidak jauh dari tempat kejadian.
4. Bahwa Saksi mengetahui kondisi dan situasi jalan di tempat terjadinya kecelakaan sepi, pada saat itu cerah, jalan dari arah Mangkutana berbelok dan menikung sedangkan jalan dari arah Malili lurus Panjang dan jalanan tersebut sering terjadi kecelakaan.

Hal 10 dari 30 Put. No. 48-K/PM III-16/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi mengetahui pengendara mobil Truck itu adalah anggota TNI karena setelah kejadian Saksi melihat Terdakwa menggunakan celana loreng TNI dan baju kaos dan Saksi juga melihat Terdakwa turun dari kendaraannya dan menghampiri korban.

6. Bahwa Saksi mengetahui akibat dari kecelakaan itu pengendara sepeda motor Honda warna hijau tidak bergerak dan dibawa mobil Ambulance ke rumah sakit terdekat dan sepeda motor korban mengalami kerusakan cukup parah sedangkan pengemudi Truck Toyota Dyna (Terdakwa) tidak mengalami luka dan kendaraan Terdakwa mengalami lecet pada bagian pintu dan pecah pada bagian lampu depan sebelah kanan.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-5:

Nama lengkap : Ponno Sampe Lino
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Toraja, 11 Agustus 1961
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Dusun Lae-lae Desa Maranu,
Kec. Baebunta Luwu Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 13.20 Wita telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak Saksi berdasarkan informasi dari anak-anak yang tinggal di sekitar rumah Saksi bahwa Korban mengalami kecelakaan di Jl. Poros Malili Mangkutana Desa Maliwowo Luwu Timur tepatnya di depan warung makan Ganda Sari.
3. Bahwa Saksi mengetahui Korban meninggal dunia setelah jenazah Korban diantar mobil ambulance dari Rumah Sakit Wotu ke rumah Saksi pada hari Selasa sore tanggal 14 Januari 2020 dengan diantar oleh pihak Koramil 1403-15/Malili dan dari pihak Kodim 1403/Swg.
4. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 19 Januari 2020 dari pihak Terdakwa dan Kodim 1403/Swg melakukan koordinasi dan mediasi dengan keluarga Saksi mengenai santunan dan bantuan biaya pemakaman Korban dan biaya duka berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), serta pembelian peti jenazah yang jumlah

Hal 11 dari 30 Put. No. 48-K/PM III-16/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya sekitar Rp. 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah) serta bahan-bahan makanan untuk acara kematian.

5. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 21 Januari 2020 kedua belah pihak membuat kesepakatan damai dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Damai yang ditandatangani diatas materai oleh kedua belah pihak dan disaksikan oleh pihak keluarga Korban dan pihak Kodim 1403/Swg.

6. Bahwa Saksi tidak merasa keberatan dengan adanya kecelakaan tersebut yang mengakibatkan anak Saksi (Korban) meninggal dunia karena merupakan musibah dan tidak akan menuntut siapapun sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1993/1994 melalui Pendidikan Secata PK di Secata Malino Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada setelah selesai ditempatkan di Batalyon 721/Mks Pinrang dari tahun 1994 s/d 2007 dan pada tahun 2006 s/d 2007 melaksanakan Pendidikan Secaba Reg di Pakatto Rindam XIV/Hsn dan setelah selesai ditempatkan di Kodim 1403/Swg sampai sekarang dengan pangkat Serka NRP 31940073280872.

2. Bahwa selama Terdakwa mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD pernah melaksanakan Tugas Operasi di Timor-Timur Tahun 1996-1997, 2000-2001, Satgas Pamantas RI-RDTL 2004-2005, serta Terdakwa di anugrahi Tanda kehormatan Negara Bintang Seroja.

3. Bahwa selama berdinaskan Terdakwa belum pernah dijatuhi Pidana maupun hukuman Disiplin.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 07.30 Wita Terdakwa meminta izin ke Komandan Koramil 1403-15/Malili untuk melakukan pemantauan ke daerah binaannya di daerah Malili namun sebelum Terdakwa berangkat terlebih dahulu ke bengkel untuk memperbaiki lampu mobil truck jenis Dyna Nopol 8871 TC warna merah milik Terdakwa di daerah Mangkutana.

5. Bahwa kemudian sekira pukul 13.19 Wita Terdakwa menuju ke daerah Malili (daerah binaannya) dan pada saat melewati jalan tikungan tepatnya di depan Warung Makan Ganda Sari di Jln. Poros Malili Desa Maliwowo Kab. Luwu Timur, Terdakwa tiba-tiba melihat dari arah yang berlawanan sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh

Hal 12 dari 30 Put. No. 48-K/PM III-16/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban melaju dengan kecepatan tinggi dimana posisi motor korban tersebut mengambil jalur kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa dari arah yang berlawanan sehingga Terdakwa tidak mampu untuk mengendalikan kendaraannya kemudian ditabrak oleh Korban dan mengenai bagian pintu depan sebelah kanan mobil Terdakwa hingga korban terpental beberapa meter dari jalan aspal sedangkan mobil yang dikendarai Terdakwa oleng kurang lebih 10 (sepuluh) meter di depan jalan.

6. Bahwa setelah kecelakaan tersebut Terdakwa memarkir kendaraannya dan menolong korban yang sudah tidak bergerak, setelah itu Terdakwa menghubungi melalui telepon Danramil 1403-15/ Malili a.n. Kapten Inf Sumaryo melaporkan kalau Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas sehingga Danramil 1403-15/Malili memerintahkan Terdakwa untuk mengamankan diri di Kantor Koramil Malili karena khawatir dengan kedatangan keluarga korban.

7. Bahwa pada saat kejadian kecelakaan, situasi dan kondisi arus lalu lintas sepi dan jalan beraspal serta cuaca cerah dan Terdakwa dalam mengemudikan mobil truck jenis Dyna Nopol 8871 TC warna merah dengan kecepatan kurang lebih 40 Km/jam serta dilengkapi dengan STNK serta SIM B yang masih berlaku untuk kendaraan tersebut.

8. Bahwa jalan di sekitar tempat kejadian kecelakaan berliku-liku kurang lebih ada tiga tikungan tajam, dan pada tikungan yang ketiga tersebut terjadi kecelakaan dimana Truk yang dikemudikan Terdakwa di tabrak oleh Pengendara Sepeda Motor yang kemudian diketahui bernama Sdr. Milik.

9. Bahwa yang menjadi penyebab kecelakaan tersebut (Tabrakan) adalah kurang hati-hatian baik Terdakwa maupun Pengendara Sepeda motor, karena di jalanan yang menikung tidak memperlambat lajunya kendaraan dan tidak memberi isyarat berupa klakson sehingga Terdakwa Kaget tidak diketahui dari arah berlawanan ada Sepeda Motor dengan kecepatan Tinggi, dan Terdakwa tidak sempat menghindarkannya atau membanting setir ke kiri dan terjadi kecelakaan.

10. Bahwa akibat tabrakan tersebut Pengendara Sepeda Motor (Sdr. Milik) meninggal di tempat.

11. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa memberikan Santunan kepada keluarga korban yang diterima oleh Saksi-5 selaku ibu dari Korban berupa uang tunai Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), pembelian peti jenazah seharga Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah).

12. Bahwa Terdakwa juga telah membantu pengurusan asuransi kecelakaan bagi korban dan sudah berhasil.

Hal 13 dari 30 Put. No. 48-K/PM III-16/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa keluarga Korban sudah memaafkan Terdakwa dan sudah menerima kejadian ini adalah musibah kehendak Tuhan, bahkan Terdakwa sudah dianggap sebagai keluarga sendiri oleh keluarga korban

14. Bahwa Terdakwa berjanji akan menanggung segala biaya perbaikan Sepeda Motor korban.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya kepada Majelis Hakim berupa:

1. Surat-Surat:

a. 1 (satu) lembar STNK Nopol DP 8871 TC a.n. Sdr. Adnan Tamin.

b. 1 (satu) lembar STNK Nopol DP 2346 HO a.n. Sdr. Milik.

c. 1 (satu) lembar foto Copy Surat Izin Mengemudi (SIM BI) Nomor : 720819450564 tanggal 21 Agustus 2019 atas nama Adnan Tamin dengan alamat Jl. A. Yani Asmil I Kodim Boting Wara Kota Palopo.

d. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD I Lagaligo Kab. Luwu Timur Nomor : 017/VER/RSUD/ILG/LT/I/2020 tanggal 14 Januari 2020 atas nama Tn. Milik yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa A.n. dr. Achamad Rifai Pandin.

e. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Marannu, Kec. Baebunta Selatan Nomor : 468.3/24/DM/I/2014 tanggal 15 Januari 2020 atas nama Milik yang ditandatangani oleh Kepala Desa Marannu atas nama Medi.

f. Surat Pernyataan Damai tertanggal 21 Januari 2020 dihadapan Kepala Desa Marannu Luwu Utara.

2. Barang-Barang:

a. 1 (satu) Unit mobil Truk jenis Toyota Dina warna Merah Nopol DP 8871 TC a.n. Sdr. Adnan Tamin.

b. 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda CBR warna hijau hitam Nopol DP 2346HO a.n. Sdr. Milik

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas seluruhnya telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, Saksi dan Oditur Militer di persidangan serta Terdakwa

Hal 14 dari 30 Put. No. 48-K/PM III-16/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membenarkan barang bukti Surat STNK Mobil Truk Dyna, STNK Sepeda Motor kepunyaan Sdr. Milik (alm) adalah bukti kelengkapan kendaraan yang mengalami Kecelakaan, serta barang bukti berupa barang yaitu Mobil Truk Diesel Dyna Nopol Nopol DP 8871 TC yang Terdakwa kendaraai ketika terjadi kecelakaan yang menimbulkan Sdr. Milik yang mengendarai Sepeda Motor Honda CBR warna hijau hitam Nopol DP 2346HO meninggal dunia, telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa Surat dan Barang tersebut di atas dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1993/1994 melalui Pendidikan Secata PK di Secata Malino Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada setelah selesai ditempatkan di Batalyon 721/Mks Pinrang dari tahun 1994 s/d 2007 dan pada tahun 2006 s/d 2007 melaksanakan Pendidikan Secaba Reg di Pakatto Rindam XIV/Hsn dan setelah selesai ditempatkan di Kodim 1403/Swg sampai sekarang dengan pangkat Serka NRP 31940073280872.

2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 07.30 Wita Terdakwa meminta izin ke Komandan Koramil 1403-15/Malili untuk melakukan pemantauan ke daerah binaannya di daerah Malili namun sebelum Terdakwa berangkat terlebih dahulu ke bengkel untuk memperbaiki lampu mobil truck jenis Dyna Nopol 8871 TC warna merah milik Terdakwa di daerah Mangkutana.

3. Bahwa benar kemudian sekira pukul 13.19 Wita Terdakwa menuju ke daerah Malili (daerah binaannya) dan pada saat melewati jalan tikungan tepatnya di depan Warung Makan Ganda Sari di Jln. Poros Malili Desa Maliwowo Kab. Luwu Timur, Terdakwa tiba-tiba melihat dari arah yang berlawanan sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh korban melaju dengan kecepatan tinggi dimana posisi motor korban tersebut mengambil jalur kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa dari arah yang berlawanan sehingga Terdakwa tidak mampu untuk mengendalikan kendaraannya kemudian ditabrak oleh Korban dan mengenai bagian pintu depan sebelah kanan

Hal 15 dari 30 Put. No. 48-K/PM III-16/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Terdakwa hingga korban terpental beberapa meter dari jalan aspal sedangkan mobil yang dikendarai Terdakwa oleng kurang lebih 10 (sepuluh) meter di depan jalan.

4. Bahwa benar setelah kecelakaan tersebut Terdakwa memarkir kendaraannya dan menolong korban yang sudah tidak bergerak, setelah itu Terdakwa menghubungi melalui telepon Danramil 1403-15/ Malili a.n. Kapten Inf Sumaryo melaporkan kalau Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas sehingga Danramil 1403-15/Malili memerintahkan Terdakwa untuk mengamankan diri di Kantor Koramil Malili karena khawatir dengan kedatangan keluarga korban.

5. Bahwa benar pada saat kejadian kecelakaan, situasi dan kondisi arus lalu lintas sepi dan jalan beraspal serta cuaca cerah dan Terdakwa dalam mengemudikan mobil truck jenis Dyna Nopol 8871 TC warna merah dengan kecepatan kurang lebih 40 Km/jam serta dilengkapi dengan STNK serta SIM B yang masih berlaku untuk kendaraan tersebut.

6. Bahwa benar jalan di sekitar tempat kejadian kecelakaan berliku-liku kurang lebih ada tiga tikungan tajam, dan pada tikungan yang ketiga tersebut terjadi kecelakaan dimana Truk yang dikemudikan Terdakwa di tabrak oleh Pengendara Sepeda Motor yang kemudian diketahui bernama Sdr. Milik.

7. Bahwa benar yang menjadi penyebab kecelakaan tersebut (Tabrakan) adalah kurang hati-hatian baik Terdakwa maupun Pengendara Sepeda motor, karena di jalanan yang menikung tidak memperlambat lajunya kendaraan dan tidak memberi isyarat berupa klakson sehingga Terdakwa Kaget tidak diketahui dari arah berlawanan ada Sepeda Motor dengan kecepatan Tinggi, dan Terdakwa tidak sempat menghindarkannya atau membanting setir ke kiri dan terjadi kecelakaan.

8. Bahwa benar akibat tabrakan tersebut Pengendara Sepeda Motor (Sdr.Milik) meninggal di tempat, hal dikuatkan oleh hasil Visum Et Repertum dari RSUD I Lagaligo Kab. Luwu Timur Nomor : 017/VER/RSUD/ILG/LT//2020 tanggal 14 Januari 2020 atas nama Tn. Milik yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa A.n. dr. Achamad Rifai Pandin, Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Marannu, Kec. Baebunta Selatan Nomor : 468.3/24/DM//2014 tanggal 15 Januari 2020 atas nama Milik yang ditandatangani oleh Kepala Desa Marannu atas nama Medi.

9. Bahwa benar atas kejadian tersebut Terdakwa memberikan Santunan kepada keluarga korban yang diterima oleh Saksi-5 selaku ibu dari Korban berupa uang tunai Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), pembelian peti jenazah seharga Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) .

Hal 16 dari 30 Put. No. 48-K/PM III-16/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar Terdakwa juga telah membantu pengurusan asuransi kecelakaan bagi korban dan sudah berhasil.

11. Bahwa benar keluarga Korban sudah memaafkan Terdakwa dan sudah menerima kejadian ini adalah musibah kehendak Tuhan, bahkan Terdakwa sudah dianggap sebagai keluarga sendiri oleh keluarga korban

12. Bahwa benar Terdakwa berjanji akan menanggung segala biaya perbaikan Sepeda Motor korban.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya, serta permohonan keringan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Oditur Militer dalam tuntutanannya telah menyatakan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutanannya, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikannya sendiri tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa yang nantinya akan dicantumkan dalam putusan ini. Sedangkan mengenai lamanya ppidanaaan yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam penjatuhan pidananya setelah memperhatikan dan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal yang meringankan dan memberatkan pidananya serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa, Demikian juga mengenai permohonan keringanan dari Penasihat Hukum Terdakwa Majelis akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka tentunya dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut juga haruslah telah cukup memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Dakwaan Oditur Militer dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu: "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Setiap orang.

Hal 17 dari 30 Put. No. 48-K/PM III-16/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur kedua : Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
- Unsur ketiga : Mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “Setiap Orang” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Kata “setiap orang” di sini adalah sama dengan istilah “barang siapa”, yang menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI, termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI.

Yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut ketentuan undang-undang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara ini.

Unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya “Teori-teori Kebijakan Pidana” menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Terdakwa yang merupakan subyek Hukum seperti yang termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP dan untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit. Kata “setiap” di sini adalah sama dengan istilah “barang siapa” atau “setiap orang”, yang menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini Pasal 2, 5, 7, dan 8 KUHP), termasuk pula anggota angkatan perang (anggota TNI) yang dalam hal ini termasuk pula ditujukan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 18 dari 30 Put. No. 48-K/PM III-16/AD/VI/2020



1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1993/1994 melalui Pendidikan Secata PK di Secata Malino Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada setelah selesai ditempatkan di Batalyon 721/Mks Pinrang dari tahun 1994 s/d 2007 dan pada tahun 2006 s/d 2007 melaksanakan Pendidikan Secaba Reg di Pakatto Rindam XIV/Hsn dan setelah selesai ditempatkan di Kodim 1403/Swg sampai sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Serka NRP 31940073280872.
2. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit militer berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah termasuk dalam yustisiabel Peradilan Militer.
4. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai WNI, maka dengan sendirinya tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, yang dimaksudkan dengan "Setiap orang" adalah Terdakwa Serka Adnan Tamin ternyata Terdakwa adalah orang perorangan yang mampu untuk diminta pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap dirinya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, "Setiap orang" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang mengemudikan kendaraan bermotor ,yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas." Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan mengemudikan berarti dia adalah pengemudi yaitu orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.

Yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Hal 19 dari 30 Put. No. 48-K/PM III-16/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud “Karena kelalaiannya” berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si Pelaku/Terdakwa itu sudah berhati-hati, waspada, maka kejadian/peristiwa itu dapat dicegahnya, atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H. dalam buku Hukum Pidana kumpulan Kuliah unsur kelalaian ini selain disyaratkan adanya kurang waspada atau kesembroan pelaku masih ada syarat lain yaitu bahwa akibat yang ditimbulkan karena kurang hati-hatinya itu harus dapat dibayangkan atau diduga terlebih dahulu, yang berarti bahwa apabila tidak dapat dibayangkan adalah sesuatu akibat maka tidak terdapat culpa.

Menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H. pula dalam buku Hukum Pidana kumpulan Kuliah untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ini, maka kemudian dipakai ukuran untuk menentukan apakah seseorang itu lalai atau tidak, yaitu:

Apakah setiap orang atau orang pada umumnya yang segolongan dengan si pelaku akan berbuat lain ataukah sama saja dengan apa yang diperbuatnya oleh si pelaku itu, artinya apakah orang-orang lain akan melakukan tindakan pencegahan karena tahu akan menimbulkan akibat atau tidak.

Dalam hal ini yang dipergunakan sebagai ukuran adalah pikiran atau kekuatan daripada orang tersebut.

Bentuk ukuran ini digunakan untuk menentukan apakah seseorang yang termasuk di dalam golongan tersebut (umpamanya yang paling cerdas dari golongan tersebut) akan berbuat apakah cara ini atau tidak, artinya: apakah orang yang terpandai tidak akan melaksanakan tindakan untuk mencegah timbulnya akibat atau tidak.

“Kecelakaan lalu lintas” adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak terduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 07.30 Wita Terdakwa meminta izin ke Komandan Koramil 1403-15/Malili untuk melakukan

Hal 20 dari 30 Put. No. 48-K/PM III-16/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemantauan ke daerah binaannya di daerah Malili namun sebelum Terdakwa berangkat terlebih dahulu ke bengkel untuk memperbaiki lampu mobil truck jenis Dyna Nopol 8871 TC warna merah milik Terdakwa di daerah Mangkutana.

2. Bahwa benar kemudian sekira pukul 13.19 Wita Terdakwa menuju ke daerah Malili (daerah binaannya) dan pada saat melewati jalan tikungan tepatnya di depan Warung Makan Ganda Sari di Jln. Poros Malili Desa Maliwowo Kab. Luwu Timur, Terdakwa tiba-tiba melihat dari arah yang berlawanan sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh korban melaju dengan kecepatan tinggi dimana posisi motor korban tersebut mengambil jalur kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa dari arah yang berlawanan sehingga Terdakwa tidak mampu untuk mengendalikan kendaraannya kemudian ditabrak oleh Korban dan mengenai bagian pintu depan sebelah kanan mobil Terdakwa hingga korban terpental beberapa meter dari jalan aspal sedangkan mobil yang dikendarai Terdakwa oleng kurang lebih 10 (sepuluh) meter di depan jalan.

3. Bahwa benar setelah kecelakaan tersebut Terdakwa memarkir kendaraannya dan menolong korban yang sudah tidak bergerak, setelah itu Terdakwa menghubungi melalui telepon Danramil 1403-15/ Malili a.n. Kapten Inf Sumaryo melaporkan kalau Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas sehingga Danramil 1403-15/Malili memerintahkan Terdakwa untuk mengamankan diri di Kantor Koramil Malili karena khawatir dengan kedatangan keluarga korban.

4. Bahwa benar pada saat kejadian kecelakaan, situasi dan kondisi arus lalu lintas sepi dan jalan beraspal serta cuaca cerah dan Terdakwa dalam mengemudikan mobil truck jenis Dyna Nopol 8871 TC warna merah dengan kecepatan kurang lebih 40 Km/jam serta dilengkapi dengan STNK serta SIM B yang masih berlaku untuk kendaraan tersebut.

5. Bahwa benar jalan di sekitar tempat kejadian kecelakaan berliku-liku kurang lebih ada tiga tikungan tajam, dan pada tikungan yang ketiga tersebut terjadi kecelakaan dimana Truk yang dikemudikan Terdakwa di tabrak oleh Pengendara Sepeda Motor yang kemudian diketahui bernama Sdr. Milik.

6. Bahwa benar yang menjadi penyebab kecelakaan tersebut (Tabrakan) adalah kurang hati-hatian baik Terdakwa maupun Pengendara Sepeda motor, karena di jalanan yang menikung tidak memperlambat lajunya kendaraan dan tidak memberi isyarat berupa klakson sehingga Terdakwa Kaget tidak diketahui dari arah berlawanan ada Sepeda Motor dengan kecepatan Tinggi, dan Terdakwa tidak sempat menghindarkannya atau membanting setir ke kiri dan terjadi kecelakaan.

Hal 21 dari 30 Put. No. 48-K/PM III-16/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa benar akibat (tabrakan) kecelakaan lalu lintas tersebut Pengendara Sepeda Motor (Sdr.Milik) meninggal di tempat.

Bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, dalam kejadian perkara ini Terdakwa sedang mengemudikan kendaraan bermesin yaitu mobil truck jenis Dyna Nopol 8871 TC warna merah dilengkapi dengan STNK serta SIM B yang masih berlaku untuk kendaraan tersebut, dan yang menjadi penyebab kecelakaan (Tabrakan) terjadi adalah kurang hati-hatian baik Terdakwa maupun Pengendara Sepeda motor, karena di jalanan yang menikung tidak memperlambat lajunya kendaraan dan tidak saling memberi isyarat berupa klakson sehingga Terdakwa Kaget tidak diketahui dari arah berlawanan ada Sepeda Motor dengan kecepatan Tinggi, dan Terdakwa tidak sempat menghindarkannya atau membanting setir kekiri dan terjadi kecelakaan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua, yaitu "Yang mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas." telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ketiga "Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud mengakibatkan mati dalam unsur ini adalah matinya korban bukan merupakan kehendak dari pelaku/Terdakwa, akan tetapi kematian korban merupakan akibat dari tindakan atau perbuatan pelaku/Terdakwa yang karena kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, sedangkan matinya korban adalah akibat yang tidak dikehendaki oleh pelaku/Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 07.30 Wita Terdakwa meminta izin ke Komandan Koramil 1403-15/Malili untuk melakukan pemantauan ke daerah binaannya di daerah Malili namun sebelum Terdakwa berangkat terlebih dahulu ke bengkel untuk memperbaiki lampu mobil truck jenis Dyna Nopol 8871 TC warna merah milik Terdakwa di daerah Mangkutana.

2. Bahwa benar kemudian sekira pukul 13.19 Wita Terdakwa menuju ke daerah Malili (daerah binaannya) dan pada saat melewati jalan tikungan tepatnya di depan Warung Makan Ganda Sari di Jln. Poros Malili Desa Maliwowo Kab. Luwu Timur, Terdakwa tiba-tiba melihat dari

Hal 22 dari 30 Put. No. 48-K/PM III-16/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah yang berlawanan sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh korban melaju dengan kecepatan tinggi dimana posisi motor korban tersebut mengambil jalur kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa dari arah yang berlawanan sehingga Terdakwa tidak mampu untuk mengendalikan kendaraannya kemudian ditabrak oleh Korban dan mengenai bagian pintu depan sebelah kanan mobil Terdakwa hingga korban terpental beberapa meter dari jalan aspal sedangkan mobil yang dikendarai Terdakwa oleng kurang lebih 10 (sepuluh) meter di depan jalan.

3. Bahwa benar setelah kecelakaan tersebut Terdakwa memarkir kendaraannya dan menolong korban yang sudah tidak bergerak, setelah itu Terdakwa menghubungi melalui telepon Danramil 1403-15/ Malili a.n. Kapten Inf Sumaryo melaporkan kalau Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas sehingga Danramil 1403-15/Malili memerintahkan Terdakwa untuk mengamankan diri di Kantor Koramil Malili karena khawatir dengan kedatangan keluarga korban.

4. Bahwa benar pada saat kejadian kecelakaan, situasi dan kondisi arus lalu lintas sepi dan jalan beraspal serta cuaca cerah dan Terdakwa dalam mengemudikan mobil truck jenis Dyna Nopol 8871 TC warna merah dengan kecepatan kurang lebih 40 Km/jam serta dilengkapi dengan STNK serta SIM B yang masih berlaku untuk kendaraan tersebut.

5. Bahwa benar jalan di sekitar tempat kejadian kecelakaan berliku-liku kurang lebih ada tiga tikungan tajam, dan pada tikungan yang ketiga tersebut terjadi kecelakaan dimana Truk yang dikemudikan Terdakwa di tabrak oleh Pengendara Sepeda Motor yang kemudian diketahui bernama Sdr. Milik.

6. Bahwa benar yang menjadi penyebab kecelakaan tersebut (Tabrakan) adalah kurang hati-hatian baik Terdakwa maupun Pengendara Sepeda motor, karena di jalanan yang menikung tidak memperlambat lajunya kendaraan dan tidak memberi isyarat berupa klakson sehingga Terdakwa Kaget tidak diketahui dari arah berlawanan ada Sepeda Motor dengan kecepatan Tinggi, dan Terdakwa tidak sempat menghindarkannya atau membanting setir ke kiri dan terjadi kecelakaan.

7. Bahwa benar akibat tabrakan tersebut Pengendara Sepeda Motor (Sdr.Milik) meninggal dunia di tempat, hal ini diperkuat dengan Visum dari RSUD Kabupaten Luwu Timur No 017/VER/RSUD/ILG/LT/II/2020 dan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Marannu Yang menyatakan bahwa Sdr Milik telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2020 penyebab kematian Kecelakaan.

Bahwa benar dari uraian fakta hukum di atas, Kecelakaan Lalu lintas (Tabrakan) antara Truk Toyota Dyna Nopol DP

Hal 23 dari 30 Put. No. 48-K/PM III-16/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8871 TC yang dikemudikan Terdakwa dengan Sepeda Motor Honda CBR Nopol DP 2346 HO yang dikendarai oleh Sdr. Milik, mengakibatkan Sdr Milik (Pengendara Sepeda Motor) meninggal dunia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga, yaitu "Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian yang menjadi perkara ini memang murni kecelakaan yang disebabkan oleh factor manusia (human error) pada diri Terdakwa dan pengendara Sepeda motor yang kurang hati-hati dan kurang konsentrasi dalam mengendarai Kendaraan sehingga terjadi kecelakaan yang menyebabkan korban jiwa.

2. Bahwa Terdakwa pada hakikatnya kurang dalam etika berlalulintas ketika berkendara dalam jalan yang banyak tikungan tidak memperlambatnya dan tidak memberikan tanda isyarat (Klakson) , karena menganggap Terdakwa sudah sering melewati jalan tersebut , sehingga Terdakwa lalai dalam berkendara

Hal 24 dari 30 Put. No. 48-K/PM III-16/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak hanya mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, merupakan tujuan pula dari putusan harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui dan menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
2. Terdakwa belum pernah dipidana maupun dikumplin.
3. Keluarga Korban telah memaafkan dan menyadari kejadian ini adalah suatu musibah .
4. Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban.
5. Terdakwa pernah beberapa kali melaksanakan tugas operasi ke Timor Timur dan mendapat Tanda kehormatan Negara berupa Bintang Seroja.

Hal yang memberatkan:

1. Atas kejadian ini menimbulkan kesedihan bagi keluarga korban.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan, selanjutnya

Hal 25 dari 30 Put. No. 48-K/PM III-16/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan jenis pidana dan mengenai berapa lamanya pidana penjara yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada Terdakwa selain untuk membina prajurit tentunya putusan harus memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan baik bagi Terdakwa, Keluarga korban dan kepentingan Militer itu sendiri. pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya dan lebih berhati-hati dalam berkendara.

2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah lebih adil dan bijak, apabila Terdakwa dijatuhi dengan pidana bersyarat.

3. Bahwa pidana bersyarat apabila ditinjau dari segi kepastian hukum adalah tetap Terdakwa dinyatakan bersalah dan bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri terutama dalam berlalu lintas dan perilaku sehari-hari dengan pengawasan dan bimbingan Komandan Kesatuan dalam hal ini Komandan Kodim 1403/ Mamuju khususnya dan dari Para Atasan Terdakwa pada umumnya selama menjalani pidana bersyarat diharapkan Terdakwa akan mampu memperbaiki diri dan menjadi Prajurit TNI AD yang berdisiplin tinggi serta patuh terhadap aturan hukum yang berlaku.

4. Bahwa Pidana bersyarat yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa apabila ditinjau dari rasa keadilan yang berkembang dimasyarakat sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, juga sudah memenuhi rasa keadilan bagi Saksi-5 selaku keluarga korban dalam perkara ini yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya karena Keluarga Korban telah mengikhlaskan kejadian ini merupakan suatu musibah dan sudah jadi kehendak Tuhan dan Pihak Terdakwa telah memberikan bantuan baik yang berupa uang maupun tenaga dari mulai evakuasi korban sampai dengan segala keperluan pemakaman termasuk pengurusan Jasaraharja dan perbaikan kendaraan Sepeda motor korban yang rusak berat sehingga terjadi perdamaian antara Keluarga Korban dengan Terdakwa.

Hal 26 dari 30 Put. No. 48-K/PM III-16/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa apabila ditinjau dari kemanfaatan bagi Kesatuan dengan penjatuhan pidana bersyarat ini, tenaga pikiran dan keberadaan Terdakwa bisa digunakan dalam melaksanakan tugas pokok sehari-hari yang menunjang tugas pokok Kesatuan.

6. Bahwa selama Terdakwa menjalani hukuman pidana bersyarat yang disebutkan dalam jangka waktu sebagaimana yang ada dalam Putusan ini, Terdakwa tidak diperbolehkan melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun hukum disiplin militer dan apabila Terdakwa melanggar maka Terdakwa wajib untuk melaksanakan hukuman pidana penjara sebagaimana yang disebutkan dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-Barang:

a. 1 (satu) Unit mobil Truk jenis Toyota Dina warna Merah Nopol DP 8871 TC a.n. Sdr. Adnan Tamin.

b. 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda CBR warna hijau hitam Nopol DP 2346HO a.n. Sdr. Milik

Bahwa barang bukti berupa barang yaitu 1(satu) unit Truk Honda Dyna milik Terdakwa ditentukan statusnya dikembalikan kepada Terdakwa, dan 1(satu) unit kendaraan Sepeda Motor kepunyaan Korban atas nama Sdr Milik (alm) dikembalikan kepada Keluarga Korban (Saksi-5 Sdri.Pone Sampe Lino)

2. Surat-Surat:

a. 1 (satu) lembar STNK Nopol DP 8871 TC a.n. Sdr.Adnan Tamin.

Ditentukan statusnya dikembalikan kepada Terdakwa

b. 1 (satu) lembar STNK Nopol DP 2346 HO a.n. Sdr. Milik.

Ditentukan Statusnya Dikembalikan kepada Saksi 5

c. 1 (satu) lembar foto Copy Surat Izin Mengemudi (SIM BI) Nomor : 720819450564 tanggal 21 Agustus 2019 atas nama Adnan Tamin dengan alamat Jl. A. Yani Asmil I Kodim Boting Wara Kota Palopo.

Hal 27 dari 30 Put. No. 48-K/PM III-16/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD I Lagaligo Kab. Luwu Timur Nomor : 017/VER/RSUD/ILG/LT/I/2020 tanggal 14 Januari 2020 atas nama Tn. Milik yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa A.n. dr. Achamad Rifai Pandin.

e. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Marannu, Kec. Baebunta Selatan Nomor : 468.3/24/DM/I/2014 tanggal 15 Januari 2020 atas nama Milik yang ditandatangani oleh Kepala Desa Marannu atas nama Medi.

f. Surat Pernyataan Damai tertanggal 21 Januari 2020 dihadapan Kepala Desa Marannu Luwu Utara.

Bahwa oleh karena barang bukti surat-surat c, d, e dan f tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini dan sejak semula sebagai kelengkapan administratif yang telah melekat dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan lagi dalam perkara lain. Oleh karena itu bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 14 huruf a KUHP jo Pasal 15 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Adnan Tamin, Pangkat Serka NRP 31940073280872, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara : Selama 4 (empat) bulan, dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer

Hal 28 dari 30 Put. No. 48-K/PM III-16/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan selesai

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-Barang;

- 1). 1 (satu) Unit mobil Truk jenis Toyota Dyna warna Merah Nopol DP 8871 TC a.n. Sdr. Adnan Tamin ;

Dikembalikan kepada Pemiliknya Sdr Adnan Tamin (Terdakwa).

- 2). 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda CBR warna hijau hitam Nopol DP 2346HO a.n. Sdr. Milik;

Dikembalikan kepada Ahli waris Sdr Milik yaitu Sdri Ponno Sampe Lino (Saksi-5)

b. Surat-Surat:

- 1) 1 (satu) lembar STNK Truk Dyna Nopol DP 8871 TC a.n. Sdr. Adnan Tamin;
Dikembalikan kepada Terdakwa

- 2) 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Nopol DP 2346 HO a.n. Sdr. Milik;

Dikembalikan kepada ahli waris Sdr Milik An. Sdri .Pono Sampe Lino (Saksi-5)

- 3) 1 (satu) lembar foto Copy Surat Izin Mengemudi (SIM BI) Nomor : 720819450564 tanggal 21 Agustus 2019 atas nama Adnan Tamin dengan alamat Jl. A. Yani Asmil I Kodim Boting Wara Kota Palopo;

- 4) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD I Lagaligo Kab. Luwu Timur Nomor : 017/VER/RSUD/ILG/LT/II/2020 tanggal 14 Januari 2020 atas nama Tn. Milik yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa A.n. dr. Achamad Rifai Pandin;

- 5) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Marannu, Kec. Baebunta Selatan Nomor : 468.3/24/DM/II/2014 tanggal 15 Januari 2020 atas nama Milik yang ditandatangani oleh Kepala Desa Marannu atas nama Medi;

6. Surat Pernyataan Damai tertanggal 21 Januari 2020 dihadapan Kepala Desa Marannu Luwu Utara.

Barang Bukti Surat angka 3); 4); 5) ; dan 6) Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 29 dari 30 Put. No. 48-K/PM III-16/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Desman Wijaya, S.H., M.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Wahyudin, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 522532 dan Djunaedi Iskandar, S.H. Mayor Chk NRP 2910134720371 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hasta Sukidi, S.H. Mayor Chk NRP 2920087290970, Penasihat Hukum Bungak Satria Kadompi, S.H. Mayor Chk NRP 2920064670672, Panitera Pengganti Nurman Pembantu Letnan Dua NRP 21000098320879, serta di hadapan Umum dan Terdakwa .

Hakim Ketua,

Desman Wijaya, S.H., M.H.
Letnan Kolonel (KH) NRP 13134/P

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Wahyudin, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 522532

Djunaedi Iskandar, S.H.
Mayor Chk NRP 2910134720371

Panitera Pengganti,

Nurman
Pembantu Letnan Dua NRP21000098320879

Hal 30 dari 30 Put. No. 48-K/PM III-16/AD/VI/2020